

KPU GUNUNG MAS KEMBALIKAN SISA DANA HIBAH PILKADA RP2,5 MILIAR



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Kuala Kurun (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengembalikan sisa dana hibah sekitar Rp2,586 miliar setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua KPU Gumus Elfrints G Tumon di Kuala Kurun, Selasa, mengatakan awalnya pihaknya mendapat dana hibah dari pemerintah daerah dengan nilai sebesar Rp27,570 miliar.

“Dari dana hibah senilai Rp27,570 miliar tadi terserap 90,62 persen atau sekitar Rp24,983 miliar untuk pelaksanaan pilkada. Sisanya sekitar Rp2,586 miliar sudah kami transfer ke kas daerah pada 9 April 2025,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat dana hibah tidak terserap 100 persen, antara lain jumlah pasangan calon peserta Pilkada Gumus 2024 hanya dua pasangan dari perencanaan atau estimasi enam pasang.

Faktor lainnya adalah tidak ada sengketa Pilkada Gumus 2024 di Pengadilan Tata Usaha maupun di Mahkamah Konstitusi yang artinya tidak ada pemilihan suara ulang (PSU), karena jika ada PSU maka akan berdampak pada penambahan biaya.

“Pengembalian sisa dana hibah pilkada dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengembalian tersebut merupakan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegas Elfrints.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gumus Yepta H Jinal di Kuala Kurun, Senin (5/5), mengatakan pihaknya mengembalikan sisa dana hibah sekitar Rp1,4 miliar setelah pelaksanaan Pilkada 2024.

Awalnya Bawaslu Gumus mendapat dana hibah dari pemerintah daerah dengan nilai sekitar Rp10,5 miliar. Dana hibah yang terserap dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 adalah Rp9 miliar lebih, sehingga masih ada sisa sekitar Rp1,4 miliar dan sudah dikembalikan ke kas daerah.

Ia menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat dana hibah tidak terserap 100 persen, antara lain tidak ada sengketa proses pada pencalonan atau penetapan pasangan calon.

Kemudian jumlah pasangan calon peserta Pilkada Gumus 2024 hanya dua pasangan dari perencanaan atau estimasi enam pasang oleh KPU kabupaten setempat, serta tidak ada penanganan pelanggaran.

“Alasan lainnya adalah tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi sehingga tidak ada pengawas adhoc yang diperpanjang masa tugasnya, karena perpanjangan masa tugas berdampak kepada tambahan dana operasional dan honorarium,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Pilkada Gumus 2024 diikuti dua paslon bupati dan wakil bupati, yakni nomor urut 1 Jaya S Monong-Efrensia LP Umbing, dan nomor urut 2 Kusnadi B Halijam-Daldin.

Paslon Jaya-Efrensia diusung oleh tujuh partai politik yakni NasDem, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Perindo. Sedangkan paslon Kusnadi-Daldin diusung oleh PDI Perjuangan.

KPU Gumus menetapkan paslon Jaya-Efrensia sebagai pemenang pilkada tingkat kabupaten setempat 2024 dengan raihan 32.286 suara, sedangkan Kusnadi-Daldin meraih 27.103 suara.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/758197/kpu-gunung-mas-kembalikan-sisa-dana-hibah-pilkada-rp25-miliar>, Selasa, 6 Mei 2025.
2. <https://planet.merdeka.com/hot-news/kpu-gunung-mas-kembalikan-sisa-dana-hibah-pilkada-rp25-miliar-398981-mvk.html>, Selasa, 06 Mei 2025.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah daerah

sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.